



---

## Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah

Ronaan Maulana Basuki<sup>1</sup>, Nur Wahid Muharrom<sup>2</sup>, Adina Latifaturrohmah<sup>3</sup>,  
Aina Sarah Hafawati<sup>4</sup>, Dwi Mei Nandani<sup>5</sup>, Dwi Lestari<sup>6</sup>, Ahmad Zangim<sup>7</sup>,  
Nicholas Adi Kusuma<sup>8</sup>

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi: [maulanaaronan@gmail.com](mailto:maulanaaronan@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nwachid134@gmail.com](mailto:nwachid134@gmail.com)<sup>2</sup>, [adinalatifa@gmail.com](mailto:adinalatifa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ainasarahhafawati80933@gmail.com](mailto:ainasarahhafawati80933@gmail.com)<sup>4</sup>, [dwimeinandani@gmail.com](mailto:dwimeinandani@gmail.com)<sup>5</sup>, [dwilestarikokid@gmail.com](mailto:dwilestarikokid@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[zangimahmad@gmail.com](mailto:zangimahmad@gmail.com)<sup>7</sup> [nicholasadikusuma@gmail.com](mailto:nicholasadikusuma@gmail.com)<sup>8</sup>

---

Article received: 05 April 2025, Review process: 18 April 2025

Article Accepted: 10 Mei 2025, Article published: 13 Mei 2025

---

### ABSTRACT

Islamic economics in Indonesia continues to develop as an alternative financial system based on Islamic principles and supported by national regulations. This study aims to analyze the suitability of Yusuf Mansur's investment practices with sharia economic principles and evaluate its legal implications for public trust and the effectiveness of sharia authority supervision. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study and case study methods. Data were collected from scientific literature, legal documents, laws and regulations, and media reports related to the case. The results showed that the investment scheme offered by Yusuf Mansur did not reflect sharia principles, especially in the aspects of clarity of contracts, transparency of funds, and profit sharing. This case shows the weak supervision of authorities such as OJK, DPS, and DSN-MUI, as well as low public literacy related to sharia investment. The implication is that there is a need to strengthen regulations, improve the supervisory system, increase the qualifications of Islamic investment managers, and continuous education. This research recommends a synergy between supervisory institutions, industry players, and the public to build an Islamic financial system that is credible, fair, and in accordance with Islamic values.

**Keywords:** Sharia Investment, Economy, Legal Regulations

### ABSTRAK

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang sebagai sistem keuangan alternatif yang berbasis pada prinsip Islam dan didukung regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik investasi Yusuf Mansur dengan prinsip ekonomi syariah serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengawasan otoritas syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan studi kasus. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundangan, dan pemberitaan media terkait kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur tidak mencerminkan prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi dana, dan pembagian hasil. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan otoritas seperti OJK, DPS, dan DSN-MUI, serta rendahnya literasi masyarakat terkait investasi

syariah. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi, pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kualifikasi manajer investasi syariah, serta edukasi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga pengawas, pelaku industri, dan masyarakat untuk membangun sistem keuangan syariah yang kredibel, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Investasi Syariah, Ekonomi, Regulasi Hukum

## PENDAHULUAN

Secara eksistensi ekonomi syariah memiliki landasan yang kokoh baik formal syar'i maupun formal konstitusi. Menurut formal syar'i, ekonomi syariah memiliki dasar dalil yang kuat, sedangkan menurut formal konstitusi, ekonomi syariah memiliki dasar konstitusional. Dalam perkembangannya ekonomi syariah menganut prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijma', dan Qiyas yang mana ini semua telah berdasarkan dengan dalil yang kuat. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terbilang cukup cepat, dibuktikan dengan adanya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Abdillah Halim, 2022). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut berperan dalam perkembangan ekonomi syariah dengan melakukan perbaikan regulasi dan hukum dengan menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terkait penerapan Dual Banking System (Muhammad A., Muhammad F., Muhammad M., Wahyu A, 2023).

Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai dasar hukum, jenis-jenis usaha yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah serta menjelaskan mengenai bank konvensional agar membuka cabang syariah atau melakukan perubahan menjadi bank syariah secara total. Hal tersebut dapat memunculkan bank-bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Dengan begitu ekonomi syariah akan berkembang selaras dengan adanya perkembangan bank syariah tersebut. Selain itu, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga semakin memperkuat dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia terkait dengan praktek perbankan syariah. Pengembangan jumlah lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi syariah membuktikan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek tata niaga, perdagangan, serta pengelolaannya. Prinsip-prinsip ini juga mencakup penentuan subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut, agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Achmad Baraba, 1999).

Ekonomi syariah bertujuan untuk menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan adil dan sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa merupakan aspek penting dalam ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencegah kemiskinan. Beberapa prinsip dasar ekonomi dan perbankan syariah; *pertama*, larangan riba atau bunga, dimana riba merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. *Kedua*, larangan gharar atau

---

ketidakpastian ini merupakan hal yang dihindari karena dalam ekonomi karena setiap pihak yang terlibat harus memahami dan menyepakati dengan jelas semua ketentuan yang ada. *Ketiga*, larangan maysir atau perjudian, hal ini tentu dilarang dalam kegiatan ekonomi syariah karena melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan, serta berpotensi mengakibatkan kerugian finansial. *Keempat*, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial harus diterapkan dalam ekonomi syariah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan menjamin setiap pihak yang berperan secara adil dan merata. Dengan mengetahui prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah maka dapat kita ketahui lebih dalam lagi terkait dengan cara kerja sistem ini serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Achmad barab, 1999). Dalam lingkup perbankan, investasi maupun bisnis, ekonomi syariah ini menyediakan dasar yang kokoh untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan seimbang.

Dari beberapa pemahaman diatas, penulis akan menganalisis relevansi kasus Yusuf Mansur terhadap konsep ekonomi syariah. Perlu diketahui bahwa Yusuf Mansur, seorang pendakwah sekaligus pengusaha terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan dugaan wanprestasi dalam investasi yang ia tawarkan. Kesalahan yang dilakukan Yusuf Mansur adalah telah melanggar bahkan menyimpang dari kegiatan ekonomi yang semestinya. Beliau dengan jelas tidak menerapkan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan dan ketidakpastian dalam melakukan transaksi. Hal tersebut terbukti dengan aduan investor yang mengatakan jika mereka tidak mendapat informasi yang jelas terkait dengan pengelolaan dana investasi, serta tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan.

Apa yang dilakukan Yusuf Mansur ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah dan dinilai tidak transparan. Selain itu, Yusuf Mansur juga tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan juga dinilai tidak bertanggungjawab dalam memenuhi janji investasi. Pada faktanya, yang telah kita ketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi seorang pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap para investor. Hal ini mencakup pembagian keuntungan yang adil serta transparansi dalam penggunaan dana yang mereka kelola. Kegagalan yang telah dilakukan Yusuf Mansur yang tidak memenuhi kewajibannya ini telah menghancurkan nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Keadilan, tanggungjawab serta transparansi merupakan aspek utama yang harus senantiasa dipegang teguh dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah dapat berjalan secara optimal dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan studi kasus, guna memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi syariah serta penerapannya dalam praktik, khususnya pada kasus Yusuf Mansur. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel media, fatwa DSN-MUI, serta regulasi

---

terkait perbankan syariah untuk membangun kerangka konseptual. Sementara itu, studi kasus difokuskan pada analisis terhadap praktik investasi dan pengelolaan dana oleh Yusuf Mansur melalui informasi dari pemberitaan media, pernyataan publik, dokumen hukum, dan laporan dari investor. Data primer berasal dari dokumen atau rekaman langsung terkait kasus, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur keislaman, jurnal, dan regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan mengkategorikan temuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir, untuk menilai kesesuaian tindakan dengan ajaran ekonomi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis konsep ekonomi syariah: studi kasus kritik Yusuf Mansur terhadap praktik perbankan syariah, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

#### A. Larangan Mengenai Gharar, Riba, dan Maisir

##### 1. Gharar

Secara terminologi gharar berarti bahaya, dan taghrir yaitu membawa diri sesuatu yang membahayakan. Secara sederhana Gharar dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Sedangkan secara fiqih gharar memiliki beberapa pengertian. Pertama, gharar khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu „Abidin, Gharar adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, gharar khusus pada barang yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, gharar pada bisnis yaitu sesuatu dimana pedagang tidak tahu apa ia yang dijual atau pembeli tidak tahu apa yang ia beli. Ketiga, gharar mengandung dua makna tersebut diatas. Berkata As-Sarhsy, „Gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.

##### 2. Maisir

Dalam bahasa Arab kata maisir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. istilah, Maisir adalah setiap orang yang melakukan Mu‘amalah dia mungkin rugi atau mungkin beruntung, walaupun dalam jual beli juga ada kemungkinan untung dan rugi tapi dalam kegiatan jual beli walaupun dia rugi ia tetap mendapatkan hasil. Namun dalam maisir ketika orang melakukan Mu‘amalah maisir maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.

##### 3. Riba

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif‘ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam

---

transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.

## B. Konsep Keadilan Dalam Transaksi Perekonomian Syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari beberapa prinsip yang pertama adalah prinsip Tauhid dimana Islam melandaskan setiap kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha dalam prinsip hukum ekonomi syariah bukan hanya mencari keuntungan saja melainkan juga mencari ridha Allah SWT. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah, sikap adil dalam ekonomi bukan saja berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saja melainkan juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam kualitas produksi, harga, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan disini adalah dalam rangka menghilangkan diskriminasi hukum ekonomi yang telah ada, dengan cara diturunkannya Al-Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama adanya risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan. Dalam Islam, kemaslahatan atau kepentingan umum dibagi menjadi tiga tingkatan

1. Dharuriyyat (sangat penting): Hal-hal pokok yang harus ada agar kehidupan tetap berjalan baik di dunia dan akhirat. Contohnya menjaga agama, nyawa, keturunan, harta, dan akal. Mencari nafkah juga termasuk karena bisa membantu menjaga harta dan keluarga. Cara mencarinya bisa melalui jual beli (seperti murabahah, istisna', dan salam), titipan (wadi'ah), kerja sama (musyarakah dan mudharabah), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), atau perwakilan (wakalah).
2. Hajiyyat (membantu kebutuhan): Hal-hal yang tidak terlalu mendesak tapi bisa mempermudah hidup. Jika tidak ada, hidup tetap bisa jalan tapi lebih sulit. Contohnya dalam jual beli seperti salam, murabahah, dan istisna'.
3. Tahsiniyyat (melengkapi dan memperbaiki): Hal-hal yang dianggap baik dan sesuai norma, seperti larangan menjual barang najis. Dalam hal ini, Islam juga menekankan pentingnya akhlak mulia sebagai bagian dari hukum syariah.

## C. Prinsip Bagi Hasil dalam Investasi

Dalam ajaran Islam, sistem bagi hasil disebut mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) yang memberikan uang, dan pengelola usaha (mudharib) yang menjalankan bisnisnya. Sementara itu, di perbankan syariah, sistem ini digunakan dalam dua hal: saat mengumpulkan dana dari nasabah dan saat menyalurkannya ke pengusaha. Ketika mengumpulkan dana, bank memakai akad mudharabah, artinya nasabah memberikan uang kepada bank untuk dikelola. Di sini, nasabah dianggap sebagai investor, bukan sebagai pemberi pinjaman seperti pada bank biasa. Jadi, keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah.

---

Saat bank menyalurkan dana ke pengusaha, perannya berubah menjadi pemilik modal, sedangkan pengusaha menjadi pengelola. Mereka bekerja sama selama waktu tertentu, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Setelah kerja sama selesai, pengusaha mengembalikan dana pokok dan bagian keuntungan untuk bank. Dalam sistem mudharabah ini, bank tidak boleh meminta jaminan karena hubungan mereka adalah kerja sama yang berdasarkan kepercayaan, bukan utang-piutang.

## **Perbankan Syariah dan Regulasi di Indonesia**

### **A. Landasan Hukum Perbankan Syariah**

Perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Regulasi yang mengatur perbankan syariah ini dibuat guna memastikan jika operasional lembaga keuangan syariah yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mendukung stabilitas ekonomi. Salah satu regulasi utama yang menjadi pedoman dalam operasional perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun konsep mengenai hal ini sebelumnya sudah dinyatakan pada UU No.7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 yang seiring berjalannya waktu diatur lagi secara khusus pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dasar awal pembentukan Bank Syariah adalah berawal dari adanya Pasal 6 Huruf m dan Pasal 13 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang didalamnya menyatakan jika salah satu usaha dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah dimana semua kegiatannya didasarkan atas prinsip bagi hasil dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya prinsip bagi hasil atau mudharabah inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjalankan usaha oleh Perbankan Syariah.

Kemudian setelah adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, terdapat penggantian istilah "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil" yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diganti menjadi "Bank berdasarkan prinsip syariah" dalam undang-undang yang baru. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga dijelaskan jika bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya baik secara umum sesuai kelaziman bank-bank pada umumnya maupun berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dalam undang-undang ini khususnya dalam pasal 1 tersebut sudah terdapat prinsip-prinsip syariah seperti telah dinyatakannya aturan perjanjian menurut hukum islam, system bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musharakah), jual beli (murabahah), dan juga sewa murni (ijarah).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan mengenai perbankan syariah ditegaskan lebih lanjut. Misalnya saja dalam Pasal 1 angka 3 dan 4, disebutkan bahwa Bank Umum adalah

---

bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah serta memberikan jasa dalam berjalannya suatu proses pembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi tidak menyediakan jasa dalam proses kegiatan pembayaran

Selain itu dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) yakni jenis bank syariah yang beroperasi dengan menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yakni bank yang menjalankan operasinya tanpa menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran namun tetap didasarkan atas hukum syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga menegaskan aturan-aturan dasar yang mengatur berjalannya kegiatan perbankan syariah, contohnya yaitu adanya larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Adanya aturan ini memiliki fungsi guna memastikan jika seluruh transaksi yang dilakukan dalam sistem perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan dapat menciptakan keadilan bagi semua yang terlibat didalamnya. Produk-produk perbankan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (leasing/sistem sewa), dan istishna (pembiayaan manufaktur), dikembangkan sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga.

Selain itu, dalam undang-undang ini juga terdapat pedoman pengawasan terhadap perbankan syariah, di mana Lembaga-lembaga pengawasan yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa operasional perbankan syariah tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah Islam yang telah ditetapkan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharuskan ada di setiap bank syariah, dengan tujuan untuk mengawasi serta memberikan fatwa terkait produk dan layanan yang ditawarkan agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Peran Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI**

Sistem keuangan syariah erat kaitannya dengan industri keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sehingga dengan demikian, maka diperlukan sistem pengawasan yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah dan regulasi keuangan yang berlaku. Adanya pengawasan ini sangatlah penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan jika produk dan layanan yang ditawarkan telah sejalan dengan prinsip syariah yang disepakati.

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator keuangan nasional dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa syariah dalam skala nasional. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi, mekanisme kepatuhan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap praktik keuangan

---

syariah. Dasar hukum yang mengatur pengawasan ini meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Adanya OJK berperan penting guna mengawasi lembaga keuangan syariah dari sisi regulasi dan stabilitas keuangan. Beberapa peran utama OJK dalam pengawasan lembaga keuangan syariah meliputi regulasi dan kebijakan, pengawasan prudensial, perlindungan konsumen, pemberian izin dan sanksi, serta evaluasi dan pembinaan. OJK menetapkan peraturan yang kemudian digunakan untuk mengatur operasional lembaga keuangan syariah agar semua proses kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan nasional. OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan jika lembaga keuangan syariah telah memiliki modal yang cukup, memiliki tata kelola yang sesuai, dan manajemen risiko yang baik.

Selain itu, OJK bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha bagi lembaga keuangan syariah serta menjatuhkan sanksi bagi institusi yang melanggar regulasi. OJK juga bekerja sama dengan DSN-MUI untuk memastikan jika kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam industri keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

Untuk menetapkan pedoman dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Lembaga pengawas keuangan yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI memiliki beberapa fungsi utama, seperti menerbitkan fatwa syariah, melakukan pengawasan syariah, member Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta memberikan sertifikasi terhadap produk dan layanan yang memenuhi standar syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi dasar bagi regulasi dan operasional lembaga keuangan syariah, mencakup berbagai aspek seperti akad pembiayaan, produk perbankan, serta layanan keuangan lainnya.

DSN-MUI juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan akademisi dalam mengembangkan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, DSN-MUI berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri keuangan syariah terkait penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran DSN-MUI ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Keberadaan OJK dan DSN-MUI memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. OJK berfokus pada aspek regulasi dan stabilitas sistem keuangan, sementara DSN-MUI memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat serta sinergi antara kedua lembaga ini, industri keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat.

### C. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dengan system konvensional, mengikuti kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formal yang berlaku di suatu negara. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam, yang ketentuannya ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, regulasi, serta hubungan dengan nasabah. Bank syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam, sedangkan bank konvensional mengikuti aturan hukum positif yang berlaku secara umum dalam sistem keuangan modern. Perbedaan ini tidak hanya berpengaruh pada cara kerja masing-masing bank, tetapi juga pada aspek kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh nasabah. Oleh karena itu, berikut ini adalah perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah:

1. Dari segi legalitas, bank syariah menerapkan akad yang sesuai dengan syariat Islam, yang bertujuan untuk menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Di sisi lain, bank konvensional menggunakan kontrak berdasarkan hukum positif yang berorientasi pada keuntungan bisnis. Ketika terjadi sengketa, bank syariah menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sedangkan bank konvensional mengandalkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Dari struktur organisasi, bank syariah memiliki pengawasan yang lebih ketat karena adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keduanya berperan untuk memastikan setiap produk dan layanan perbankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan itu, bank konvensional tidak memiliki struktur khusus seperti DSN dan DPS, karena pengawasannya hanya dilakukan oleh otoritas perbankan umum tanpa mempertimbangkan aspek keislaman dalam operasionalnya.
3. Dari sistem investasi dan prinsip operasional. Bank syariah hanya membiayai proyek atau investasi yang halal menurut hukum Islam, sedangkan bank konvensional dapat berinvestasi dalam sektor halal maupun haram. Selain itu, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa dalam kegiatan ekonominya. Sementara itu, bank konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber utama pendapatan.
4. Dari segi tujuan dan hubungan dengan nasabah. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga mengedepankan prinsip *falāh oriented*, yang berarti mencari keberkahan dan kemaslahatan bersama. Sebaliknya, bank konvensional murni *profit oriented*, yang berarti fokus utamanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dari sisi hubungan dengan nasabah, bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra kerja dalam sistem kemitraan, sedangkan bank konvensional

---

memperlakukan nasabah sebagai debitur yang memiliki kewajiban membayar bunga pinjaman.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan jika bank syariah dan bank konvensional memiliki mekanisme kerja yang sangat berbeda, terutama dalam aspek legalitas, pengawasan, investasi, serta tujuan bisnis. Bank syariah dapat digunakan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, sementara bank konvensional tetap menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan fleksibilitas dalam sistem keuangan modern.

### **Profil dan Aktifitas Keuangan Yusuf Mansur**

Yusuf Mansur dikenal sebagai seorang ustaz, pendakwah, dan pengusaha yang aktif mengembangkan berbagai produk keuangan berbasis syariah, salah satunya melalui Paytren. Paytren diluncurkan sebagai aplikasi pembayaran digital berbasis syariah, yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, hingga transfer antar bank. Selain itu, Paytren juga menawarkan peluang bisnis jaringan (MLM) yang mengajak pengguna untuk merekrut anggota baru guna mendapatkan keuntungan tambahan.

Di luar Paytren, Yusuf Mansur juga menggagas berbagai skema investasi lain seperti investasi Patungan Usaha, Patungan Aset, dan proyek-proyek sosial berbasis investasi kolektif. Ia sering mengajak masyarakat, atas dasar kepercayaan dan semangat kebersamaan (ukhuwah islamiyah), untuk berpartisipasi dalam pembelian hotel, pembangunan rumah sakit, hingga pengadaan tanah wakaf. Namun, dalam praktiknya, banyak skema tersebut tidak memiliki landasan legal yang kuat dan kurang transparan dalam hal pengelolaan dana, yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum dan ekonomi.

Dalam beberapa kasus, Yusuf Mansur digugat oleh para investor karena dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji). Salah satu kasus yang menonjol adalah terkait dengan program Patungan Usaha dan Patungan Aset, di mana pengumpulan dana masyarakat tidak diikuti dengan realisasi proyek yang dijanjikan, atau setidaknya tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam proses hukum, pengadilan akhirnya menyatakan bahwa Yusuf Mansur terbukti melakukan wanprestasi. Ia diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dihimpun dari para peserta investasi, beserta kewajiban membayar ganti rugi.

Putusan ini memperkuat kritik terhadap praktik penghimpunan dana yang dilakukan tanpa mekanisme perlindungan investor yang memadai, serta tanpa pengawasan resmi lembaga otoritas keuangan syariah. Dari sudut pandang ekonomi syariah, wanprestasi ini menyalahi prinsip amanah dan keadilan (al-'adalah) dalam bermuamalah, di mana dalam transaksi bisnis, pihak yang mengelola dana orang lain harus menjaga kepercayaan, mengelola dana dengan transparansi, serta menghindari praktik yang merugikan.

Sehingga akibatnya pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Paytren Aset Manajemen karena ditemukan sejumlah pelanggaran, antara lain: a) keterlambatan pelaporan keuangan secara rutin; b) tidak memenuhi ketentuan minimum modal untuk perusahaan manajer investasi; c) ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur investasi berbasis syariah; d) kualitas pengelolaan dana yang tidak memenuhi standar pengelolaan reksa dana syariah.

Penutupan ini menjadi preseden buruk karena membuktikan bahwa tidak semua usaha yang membawa label syariah otomatis memenuhi prinsip dan tata kelola keuangan syariah (shariah compliance). Dalam ekonomi syariah, konsep tasharruf bil ma'ruf (pengelolaan yang baik dan sesuai ketentuan) dan masalah (mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian) sangat penting. Pelanggaran terhadap prinsip ini menunjukkan adanya gap antara semangat dakwah yang diusung dan realitas bisnis yang dijalankan.

### **Analisis Kesalahan Kasus dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Kasus Yusuf Mansur menjadi sorotan publik karena berkaitan dugaan wanprestasi dalam pengelolaan dana investasi yang mengatasnamakan syariah. Analisis terhadap praktik ini perlu untuk dilakukan agar masyarakat memahami batasan antara investasi yang sesuai prinsip ekonomi Islam dan praktik yang menyimpang. Dalam ekonomi Syariah, investasi bukan hanya perihal untung dan rugi, tetapi juga soal akad yang sah, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. apabila salah satu prinsip itu dilanggar, maka investasi tersebut sudah keluar dari jalur syariah. Dalam analisis ini, akan dibahas tiga aspek utama: kesesuaian skema investasi, unsur pelanggaran syariah, serta prinsip keadilan dan transparansi.

#### **1. Apakah Skema Investasi yang Ditawarkan Memenuhi Prinsip Syariah?**

Dalam ekonomi syariah, salah satu elemen paling penting adalah akad yang sah dan transparan. Ada berbagai jenis akad dalam Islam, seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama modal), yang masing-masing memiliki aturan dan ketentuan tersendiri. Sebelum membahas soal keuntungan, kejelasan mengenai akad harus menjadi prioritas utama. Namun, dalam kasus Yusuf Mansur, skema investasi seperti "Patungan Usaha Hotel Siti" justru tidak memberikan kejelasan baik mengenai bentuk akad yang digunakan, pengelolaan dana, maupun estimasi pembagian hasil. Bahkan, banyak investor merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai bagaimana uang mereka akan dikelola atau kapan mereka akan menerima keuntungan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah yang menuntut kejelasan sejak awal transaksi.

Semua bentuk investasi dalam sistem syariah harus mengikuti jenis akad yang telah ditentukan secara syar'i seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, dengan syarat semua pihak memahami serta menyetujui hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kasus Yusuf Mansur, para investor tidak mengetahui akad apa yang digunakan, bagaimana uang mereka dikelola, dan bagaimana profit dibagi. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya akadnya

tidak jelas, namun juga tidak adanya transparansi atas hak investor secara hukum syariah.

Terlebih, dari perspektif perbankan syariah, setiap transaksi harus disertai dengan dokumentasi kontrak yang sah, informasi rinci mengenai objek transaksi, serta prosedur pembagian hasil yang terstruktur. Oleh karena itu, menurut Harahap & Dinda (2025) akad harus dibuat secara tertulis dan disepakati secara sadar untuk menghindari sengketa. Dalam praktik perbankan syariah, semua transaksi berbasis akad yang transparan dan terdokumentasi. Mereka juga menegaskan pentingnya akad sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak dalam muamalah. Apabila hal-hal tersebut tidak dijelaskan sejak awal, maka skema investasi berpotensi batal secara syariah, atau minimal cacat dalam pelaksanaan (fasid).

## 2. Adanya Unsur Gharar, Riba, atau Maysir dalam Praktiknya.

Ekonomi syariah secara eksplisit melarang gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (spekulasi/perjudian). Dalam konteks kasus Yusuf Mansur, indikasi gharar muncul dari ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada investor. Banyak investor mengaku tidak mendapatkan dokumen resmi mengenai proyek, tidak ada laporan rutin, serta tidak ada transparansi atas kemajuan usaha. Ketika informasi esensial tidak disampaikan secara lengkap, maka praktik tersebut tergolong dalam transaksi yang mengandung gharar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan (Muslim no. 1513).

Selain itu, meskipun Yusuf Mansur tidak secara eksplisit menjanjikan bunga (riba), janji keuntungan tetap tanpa kejelasan skema pembagian dalam praktik bagi hasil dapat menjerus pada riba nasi'ah, karena keuntungan diberikan bukan berdasarkan kinerja usaha, tetapi sekadar atas dana yang ditanamkan. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik investasi syariah yang seharusnya berbasis pada risiko dan hasil.

Maysir atau spekulasi juga tampak dari cara penawaran investasi yang berlebihan. Yusuf Mansur sering kali menyampaikan janji-janji manis yang tidak disertai dengan analisis risiko maupun dokumen legal yang sah. Praktik maysir dalam ekonomi modern seringkali hadir dalam bentuk spekulasi bisnis yang tidak didasari perencanaan usaha yang matang sehingga bertentangan dengan prinsip syariah.

## 3. Potensi Pelanggaran terhadap Prinsip Transparansi dan Keadilan

Transparansi (amanah) dan keadilan (adl) merupakan dua prinsip inti dalam muamalah Islam. Dalam kasus Yusuf Mansur, banyak pihak menilai bahwa pengelolaan dana dilakukan tanpa adanya transparansi, baik dalam bentuk pelaporan, komunikasi berkala, maupun kejelasan tujuan penggunaan dana. Ini jelas melanggar prinsip amanah, yang mana bahwa dalam sistem keuangan syariah, pengelolaan dana publik harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya mencakup distribusi hasil, tetapi juga perlindungan terhadap pihak yang lemah secara informasi, dalam hal

ini para investor kecil. Dalam konteks kasus ini, banyak investor yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, dan mereka tidak mendapatkan hak informasi serta pembagian hasil yang dijanjikan. Ketimpangan ini jelas melanggar asas keadilan distributif yang menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam.

Lebih jauh, Yusuf Mansur juga dinilai tidak memenuhi kewajiban fidusia sebagai pengelola dana. Dalam ekonomi Islam, seorang mudharib (pengelola dana) wajib bertindak penuh tanggung jawab, memberikan laporan, dan tidak menyalahgunakan dana. Ketika Yusuf Mansur tidak mengembalikan dana atau memberikan pertanggungjawaban, ia tidak hanya wanprestasi secara hukum positif, tetapi juga berdosa dalam pandangan hukum Islam.

### **Perbandingan dengan Praktik Perbankan yang Sehat**

Lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' dan qiyas para ulama, sekaligus tunduk pada hukum positif negara. Untuk dapat beroperasi secara sah, LKS harus memiliki izin dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia, serta menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dalam struktur kelembagaannya, LKS diwajibkan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh produk dan operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kemitraan, dan universalitas layanan.

Secara operasional, LKS menggunakan berbagai akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin), wadiah (titipan), dan akad lain yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Dalam aktivitasnya, LKS dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), serta tidak boleh menyalurkan dana ke sektor-sektor yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, dan pornografi. LKS juga dituntut untuk selalu melaporkan keuangan secara terbuka, sehingga nasabah atau investor dapat mengetahui kondisi dana yang mereka titipkan. Selain itu, LKS bersifat universal, melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, selama tetap berpegang pada prinsip syariah.

Dari sisi pengawasan, LKS diawasi secara internal oleh DPS dan secara eksternal oleh OJK serta Bank Indonesia. Audit syariah dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum negara. Tujuan utama berdirinya LKS bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mendorong keadilan sosial, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, memperluas akses keuangan hingga ke daerah terpencil, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat, LKS diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.

---

Dalam dunia keuangan modern, investasi sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembangkan harta. Namun, dalam perspektif Islam, tidak semua bentuk investasi dapat dianggap sah atau halal. Islam memiliki aturan yang ketat mengenai bagaimana harta harus dikelola, termasuk prinsip-prinsip seperti kejelasan akad, kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap unsur riba, maisir (spekulasi), serta gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Investasi yang sah menurut syariat Islam pada dasarnya mengandung unsur kerja sama yang jelas antara pemilik modal dan pengelola usaha. Biasanya, ini dilakukan melalui akad mudharabah atau musyarakah, di mana semua pihak tahu dengan pasti berapa modal yang ditanamkan, bagaimana mekanisme pembagian hasilnya, dan risiko apa saja yang mungkin dihadapi. Selain itu, investasi yang halal menuntut adanya keterbukaan informasi, investor berhak mengetahui ke mana dan untuk apa dana mereka digunakan. Tidak hanya itu, dana juga wajib dikelola secara produktif dan tidak boleh mengendap tanpa kejelasan arah usaha.

Namun, jika kita melihat praktik yang pernah dijalankan oleh Ustadz Yusuf Mansur, ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan. Dalam proyek-proyek Yusuf Mansur, masyarakat diajak untuk menyetorkan sejumlah uang dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan properti tersebut. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, tidak dijelaskan secara rinci akad apa yang digunakan, bagaimana dana dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan keuntungan akan dibagikan.

Yang menjadi persoalan utama adalah tidak adanya transparansi dan kejelasan hukum sejak awal. Dana sudah terlanjur dikumpulkan dari banyak orang, namun proyek tidak berjalan sesuai rencana, bahkan banyak yang mengaku tidak mendapatkan kembali uang mereka. Tidak ditemukan laporan keuangan yang akuntabel atau penjelasan resmi dari pihak pengelola secara berkala. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar investasi dalam Islam, yang menuntut kejelasan dan keadilan bagi semua pihak.

## **Implikasi Kasus Ini Terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Hukum Kepada Investasi Masyarakat**

### **1. Implikasi Terhadap Masyarakat**

Pada Mei 2021, Ustad Yusuf Mansur mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilainya membebankan biaya pembiayaan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Ia menyoroti bahwa hal ini menyulitkan akses masyarakat, terutama kalangan bawah, terhadap layanan perbankan syariah.

Kritik tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait. Beberapa pihak mendukung pandangan Yusuf Mansur, menganggap bahwa perbankan syariah seharusnya lebih inklusif dan menawarkan pembiayaan yang lebih terjangkau. Disisi lain, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menanggapi bahwa tingkat margin pembiayaan bank syariah saat itu sudah lebih kompetitif, terutama di bank-bank besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). KNEKS juga menekankan pentingnya mendukung perbankan

syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun masih terdapat tantangan dalam operasionalnya.

Kritik Ustad Yusuf Mansur terhadap mahalnya pembiayaan di perbankan syariah telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pihak terkait. Sebagian masyarakat mendukung pandangan tersebut, merasa bahwa perbankan syariah seharusnya menawarkan pembiayaan yang lebih terjangkau dan inklusif bagi semua kalangan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah harus lebih berpihak kepada umat dan tidak sekadar mengejar keuntungan semata.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat, kritik Yusuf Mansur membuka diskusi penting mengenai transparansi dan keberpihakan perbankan syariah terhadap kebutuhan masyarakat luas. Hal ini mendorong evaluasi lebih lanjut tentang bagaimana perbankan syariah dapat lebih efektif memenuhi prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan nasabah.

Menanggapi kritik tersebut, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Sutan Emir Hidayat, menyatakan bahwa tingkat margin pembiayaan bank syariah saat ini sudah kompetitif, terutama di bank-bank besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Emir menambahkan bahwa jika masih terdapat pembiayaan yang dianggap mahal, hal itu lebih disebabkan oleh faktor ekonomi seperti ukuran bank dan struktur dana pihak ketiga yang masih didominasi oleh dana mahal seperti deposito.

Diskusi yang dipicu oleh kritik Yusuf Mansur ini mendorong evaluasi terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia. Meskipun tidak ada data konkret yang menunjukkan dampak langsung terhadap perkembangan investasi syariah akibat kritik tersebut, perdebatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberpihakan perbankan syariah terhadap kebutuhan umat. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam praktik perbankan syariah dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam investasi syariah di Indonesia.

Terlepas dari kritik tersebut, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang positif. Hingga September 2021, pembiayaan perbankan syariah nasional tumbuh sebesar 12,24% secara tahunan (year on year/yoy), sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 9,42% yoy. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, kredit perbankan konvensional hanya tumbuh 2,21% yoy, dan DPK sebesar 7,69% yoy. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi, perbankan syariah mampu tumbuh lebih pesat dibandingkan perbankan konvensional.

Kritik dari Ustad Yusuf Mansur mendorong perbankan syariah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, berupaya memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional guna menawarkan produk dengan biaya yang lebih kompetitif. Selain itu, perbankan syariah juga fokus pada pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peningkatan literasi keuangan syariah. Secara

---

keseluruhan, meskipun terdapat kritik mengenai biaya pembiayaan yang tinggi, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

## 2. Implikasi terhadap Hukum

Dalam pengembangan sistem keuangan syariah, telah dirancang regulasi untuk menghindari praktek riba, gharar maupun maisir, serta mengutamakan prinsip keadilan dan kemitraan. Tetapi dalam proses pengembangan instrumen dan praktek investasi syariah di Indonesia masih muncul sejumlah tantangan regulatif yang menghambat laju efektivitas pengawasan. Secara konseptual dan praktikal, kelemahan regulasi dalam pengawasan berbasis syariah di Indonesia menghadapi kelemahan regulasi yang dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

### a. Keterbatasan Substansi Hukum

Substansi hukum yang mengatur mengenai investasi syariah di Indonesia seringkali bersifat fragmentaris dan sektoral, yang oleh karenanya regulasi yang ada baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), belum mampu sepenuhnya mencakup dinamika dan kompleksitas produk-produk investasi syariah modern. Seiring berjalannya waktu berkembangnya model investasi seperti sukuk korporasi, reksa dana ataupun fintech yang berbasis syariah masih belum terdapat regulasi yang mengatur secara pasti. Oleh karenanya, pelaku industri seringkali menghadapi ketidakpastian hukum yang menghambat inovasi dan pertumbuhan investasi syariah.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sistem perbankan syariah sangat rawan terhadap kesalahan yang sifatnya syar'i. Hal ini disebabkan oleh tuntutan target, keutntungan yang lebih baik, serta kerentanan praktisi dalam melanggar ketentuan syariah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

### b. Kelemahan Lembaga Pengawas

Dalam sistem pengawasan investasi syariah, terdapat suatu otoritas yang difungsikan sebagai otoritas pengawas dan penasihat lembaga keuangan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibentuk oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengangkatan DPS juga dilakukan oleh OJK. Tugas dari DPS sendiri diantaranya ialah memastikan, menilai, memberikan opini, serta mengkaji aspek maupun kegiatan operasional bank terhadap investasi syariah yang berjalan.

Dengan tugas dan wewenang yang sedemikian, DPS diharapkan dapat memahami ekonomi serta sistem perbankan secara hukum melalui berbagai fatwa syariah. Namun pada kenyataan dilapangan seringkali terjadi terjadi hal-hal yang menyimpang dari syariah Islam di bank syariah lebih dulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS tahu adanya penyimpangan setelah adanya laporan dari Bank Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim mengatakan, “Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah,” Hal itu diungkapkannya dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI, di Jakarta, 10 Pebruari 2004. Melihat fenomena tidak syariahnya bank syariah tersebut, sampai-sampai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung mengatakan Bank Indonesia seharusnya segera meluruskan pihak manajemen bank syariah terkait. (Bisnis Indonesia, 12/2/04). Deputi Gubernur BI dalam orasinya menuliskan, “Sejak dini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawas bank syariah, harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bank syaria’ah. Hal ini penting agar bank syariah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syariah, bankir syariah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip syariah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syariah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syariah” (28/5/05).

c. Kurangnya Koordinasi Antar Otoritas

Investasi syariah membutuhkan pengawasan yang efektif dan memerlukan koordinasi antar sektor yang kuat. Hal ini diperlukan karena mengingat investasi syariah mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, pasar moda, hingga sektor riil. Namun sangat disayangkan, kerjasama antarotoritas di Indonesia masih kurang optimal sehingga tak jarang terjadi tumpang tindih regulasi atau bahkan kekosongan pengaturan akibat sinkronisasi yang lemah antara kebijakan otoritas yang satu dengan otoritas yang lainnya.

Selama ini, prosedur pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS tidak mempunyai patokan yang standar bagi seluruh anggota DPS, yang mana seluruh tatacara pengawasan dan pelaporan dilimpahkan kepada anggota DPS. Sehingga DPS antar bank syariah dapat melakukan prosedur pengawasan dan pelaporan yang berbeda. Tidak adanya pedoman pengawasan yang standar dan koordinasi antar otoritas ini berpengaruh pada sulitnya menilai mutu kinerja, akibatnya seberapa tepat kinerja pengawasan tidak ada proses monitoringnya. Akibat lemahnya regulasi dalam pengawasan investasi berbasis syariah menyebabkan berkurangnya integritas serta kepercayaan publik terhadap model investasi syariah.

### 3. Peran OJK dan DSN-MUI dalam Pencegahan Kasus Serupa

Dalam upaya pencegahan serupa, ada sejumlah solusi bagi OJK dan DSN-MUI untuk membenahi DPS sebagai garda yang berfokus pada penanganan problem di bidang investasi syariah. Beberapa solusi yang semestinya dilakukan oleh DPS untuk membenahi tata kelola dan kinerja diantaranya sebagai berikut:

a. Pembenahan Aspek Legislasi

Tantangan mendasar dalam aspek legislasi ialah belum adanya landasan hukum yang komprehensif dan merata yang secara khusus mengatur keberadaan serta operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) di seluruh unit usaha syariah. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang mendesak adalah

pembentukan undang-undang khusus. Undang-undang ini hendaknya mencakup operasional seluruh unit usaha syariah secara menyeluruh, tidak terbatas pada perbankan syariah maupun badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) saja. Dengan adanya payung hukum yang kuat, legitimasi DPS akan terjamin, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh DPS tidak dapat diabaikan oleh pengelola unit usaha. Lebih lanjut, penguatan posisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi krusial. Peran DSN-MUI perlu diperluas, tidak hanya sebatas mengeluarkan fatwa dan merekomendasikan anggota DPS. DSN-MUI idealnya memiliki kewenangan regulatif untuk menerbitkan aturan-aturan teknis yang lebih detail serta memastikan bahwa seluruh fatwa yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, fatwa DSN tidak lagi sekadar acuan moral, melainkan menjadi norma hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh unit usaha syariah.

b. Pembenahan Aspek SDM dan Kinerja

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan SDM DPS berkisar pada dua aspek krusial, yakni kualifikasi anggota yang belum sepenuhnya memadai dengan tuntutan tugas, serta praktik rekrutmen yang terkadang lebih mengedepankan aspek karisma keulamaan dibandingkan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pengawasan syariah secara menyeluruh. Rekrutmen yang tidak didasarkan pada keahlian spesifik dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai operasional lembaga keuangan syariah, produk-produknya yang kompleks, serta implikasi hukum dan keuangan yang menyertainya. Akibatnya, fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan optimal menjadi terhambat, dan potensi risiko ketidaksesuaian syariah dalam operasional lembaga keuangan dapat meningkat.

Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan implementasi mekanisme seleksi anggota DPS yang lebih ketat dan terukur. Proses seleksi hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek pemahaman keagamaan yang mendalam, namun juga mengintegrasikan penilaian terhadap kompetensi teknis yang relevan dengan industri keuangan syariah. Selain itu, program pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur menjadi sebuah keniscayaan. Sertifikasi DPS yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu ditingkatkan cakupannya. Sertifikasi tidak boleh berhenti pada tingkatan dasar (basic) saja, melainkan harus berlanjut pada tingkatan menengah (intermediate) dan mahir (advance). Pelatihan yang komprehensif ini hendaknya mencakup berbagai aspek krusial, termasuk pemahaman mendalam mengenai audit syariah, kemampuan analisis akad-akad syariah secara detail, serta keterampilan dalam menyusun opini syariah yang argumentatif dan solutif.

Lebih jauh lagi, untuk memperkuat kapasitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya, anggota DPS perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai operasional perbankan konvensional. Pemahaman ini

penting agar DPS dapat memiliki perspektif yang lebih luas mengenai praktik keuangan secara umum dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sistem keuangan modern. Selain itu, penguasaan terhadap hukum positif Indonesia juga menjadi krusial. Pengetahuan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hukum jaminan, hukum perjanjian, hingga hukum kepailitan akan membekali DPS dengan landasan hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, pengawasan syariah yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif berdasarkan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memiliki relevansi dan daya guna yang tinggi dalam kerangka sistem keuangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengawasan DPS, adopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Basel Core Principles (BCP) dapat dipertimbangkan. Meskipun BCP secara spesifik ditujukan untuk pengawasan bank secara umum oleh otoritas pengawas, beberapa prinsipnya memiliki relevansi yang signifikan untuk diterapkan dalam konteks pengawasan DPS. Prinsip-prinsip seperti pelaksanaan pengawasan secara on-site (di tempat) dan off-site (di luar tempat), implementasi prinsip know your customer (KYC) untuk memastikan kehati-hatian dalam transaksi, evaluasi kualitas aset lembaga keuangan syariah dari perspektif kepatuhan syariah, serta perlindungan terhadap pengawas dalam menjalankan tugasnya, dapat diadaptasi dan diimplementasikan oleh DPS. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat independensi DPS, serta mendorong praktik tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan syariah.

#### c. Pembenahan Koordinasi Antar Otoritas

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya koordinasi antar otoritas Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebuah solusi yang komprehensif dan terstruktur dapat diimplementasikan melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang berjenjang. Mekanisme ini akan mengintegrasikan seluruh tingkatan organisasi lembaga keuangan syariah, mulai dari unit terkecil hingga kantor pusat, dalam sebuah sistem yang saling terkoordinasi. Pengawasan pada setiap tingkatan ini akan berada di bawah supervisi langsung dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memiliki otoritas tertinggi dalam penetapan dan pengawasan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangan.

Dalam struktur pengawasan yang diusulkan ini, keberadaan DPS tidak lagi terbatas pada kantor pusat lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, DPS akan ditempatkan secara strategis di kantor cabang dan unit-unit operasional yang lebih kecil, sejalan dengan arsitektur organisasi lembaga tersebut. Dengan demikian, pengawasan syariah akan terinternalisasi di setiap lini operasional, memungkinkan identifikasi dan penanganan potensi penyimpangan secara lebih dini dan efektif. Alur pelaporan yang terstruktur akan menjadi fondasi dari mekanisme ini, di mana DPS pada tingkat unit akan menyampaikan laporan kepada DPS tingkat cabang, yang kemudian akan meneruskannya kepada DPS

tingkat pusat. Selanjutnya, laporan konsolidasi akan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai regulator sektor keuangan dan kepada DSN-MUI sebagai otoritas tertinggi pengawasan syariah.

Pola pelaporan berjenjang ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Selain itu, mekanisme ini memberikan kesempatan bagi DSN-MUI untuk melakukan evaluasi kinerja secara langsung terhadap anggota DPS yang telah mereka berikan rekomendasi. Hal ini memperkuat peran DSN-MUI melampaui sekadar lembaga yang mengeluarkan fatwa, bertransformasi menjadi institusi yang aktif dalam mengorganisir dan memantau implementasi pengawasan syariah di lapangan. Sebagai bagian dari penguatan peran ini, DSN-MUI perlu diberikan kewenangan yang lebih tegas, termasuk kemampuan untuk mencabut rekomendasi terhadap anggota DPS yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dan amanah. Langkah ini akan menciptakan mekanisme kontrol vertikal yang esensial untuk mencegah terjadinya disfungsi pengawasan akibat lemahnya koordinasi atau kurangnya akuntabilitas antarlembaga yang terlibat.

Implementasi struktur pengawasan yang diperkuat melalui pendekatan organisasi berjenjang, yang didukung oleh mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal yang solid antara DSN-MUI, DPS di berbagai tingkatan, dan Bank Indonesia, diharapkan dapat mewujudkan sistem pengawasan yang lebih akuntabel, merata, dan sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Model ini tidak hanya memperluas jangkauan dan partisipasi aktif DPS di seluruh lapisan organisasi keuangan syariah, tetapi juga mentransformasikan peran DPS dari sekadar simbol formal menjadi agen perubahan yang nyata dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap praktik keuangan di Indonesia. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah akan semakin meningkat.

#### **4. Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Pasca Kasus Yusuf Mansur**

Literasi keuangan syariah memegang peranan sentral dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Pemahaman yang memadai mengenai prinsip, mekanisme, serta produk keuangan syariah memungkinkan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Literasi keuangan syariah tidak hanya menjadi pondasi dalam pengelolaan keuangan pribadi, melainkan juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dan praktik investasi ilegal yang mengatasnamakan syariah. Hal ini semakin relevan di tengah maraknya kasus penipuan investasi berbasis syariah yang menyoroti lemahnya transparansi dan pengawasan, seperti yang terjadi pada kasus Yusuf Mansur, di mana banyak masyarakat menjadi korban akibat rendahnya pemahaman terhadap akad dan risiko investasi syariah.

Pentingnya literasi keuangan syariah juga ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Keduanya secara aktif menginisiasi berbagai program literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti pelatihan, sosialisasi, dan training of trainers yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyuluh agama dan lembaga pendidikan

---

pesantren. Program-program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah juga harus melibatkan inovasi produk dan layanan keuangan berbasis teknologi. Pengembangan aplikasi mobile banking syariah yang dilengkapi fitur edukasi, simulasi akad, serta penjelasan risiko dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas pemahaman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Edukasi yang berkelanjutan melalui webinar, pelatihan, komunitas ekonomi syariah, hingga kolaborasi dengan pesantren dan lembaga dakwah, menjadi langkah kunci dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang transparan dan berintegritas.

Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip keterbukaan (shafafiyah) dan kejelasan akad (bayan al-'uqud) merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan. Kedua prinsip ini wajib ditegakkan untuk memastikan keadilan, menghindari gharar (ketidakjelasan), serta melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan wanprestasi. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan masalah (kebaikan umum) dan hifz al-mal (perlindungan harta), yang merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan kunci utama dalam membangun industri keuangan syariah yang kokoh, berdaya saing, dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan pelaku industri menjadi sangat penting agar edukasi keuangan syariah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta generasi yang cerdas finansial, mandiri, dan taat syariah.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan bertumpu pada prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Kasus Yusuf Mansur menjadi contoh nyata pelanggaran prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam aspek transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana investasi, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan edukasi hukum dan literasi investasi, penguatan regulasi serta pengawasan oleh otoritas seperti OJK dan LPI, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kualifikasi dan sertifikasi manajer investasi syariah yang memadai, serta peran aktif otoritas pengawasan syariah dalam menilai dan mengawasi program investasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik ekonomi syariah dapat dijalankan secara

---

konsisten, memberikan perlindungan bagi investor, dan menghadirkan sistem keuangan yang lebih terpercaya, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, I. (2013). Problematika Dewan Pengawas Syariah dan solusinya. *NIZHAM: Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Hukum Islam*, 1(1), 19–31.
- Astuti, R. Y. (2015). Analisa kinerja Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. *Al Tijarah*, 1(2), 194–210.
- Alfani, M. H. (2023). Urgensi penguatan peran DPS dalam meningkatkan kepatuhan syariah perusahaan efek syariah. *Paper dipresentasikan pada forum akademik ekonomi Islam. Tidak diterbitkan.*
- Habibullah, F., Islam, A. F., Putri, D. C., Annisa, Z., & Indrarini, R. (2024). Investasi digital dalam perspektif syariah. *EKSAP: Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 1(4), 88–108.
- Harahap, C. C. A.-S., & Dinda, I. (2025). Mewujudkan Islam. *At-Tazakki*, 9(1), 66–77.
- Implementasi, A., Syariah, P., & Modern, T. E. (2024). Implementasi akad syariah pada ekonomi modern. *Lex Economica Journal*, 2(2).
- Kurniawati, N., & Wahyudi, S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi investor individu di pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 9(1), 90–102.
- Maulana, I. R. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah pasar modal syariah di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(2), 134–152.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12–31.
- Riyadi, S., & Indrawati, D. (Eds.). (2021). *Kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan hukum pengawas bank syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 36–51.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298.